

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa jika ditinjau dari syarat formil penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Uandang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, atau yang biasa kita kenal dengan istilah “*konstitusional*”. Tetapi Presiden melampaui bata batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, dengan tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

#### **B. SARAN**

1. Saran ini penulis tujukan kepada lembaga Eksekutif atau dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan, berkaitan dengan pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar presiden segera mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang tafsir Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terutama yang berkaitan dengan tafsir “*kegentingan yang*

*memaksa*”. tujuannya agar multitafsir terkait dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

2. Dan kepada Lembaga Legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar segera membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden dalam sidang yang berikutnya, dan apabila presiden tidak segera mengajukan Rancangan Undang-Undang. Maka DPR harus segera membuat Rancangan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Tujuannya sebagaimana telah disampaikan pada poin pertama, yakni untuk memberikan kejelasan terkait tafsir *kegentinganyangmemaksa* dan untuk mengurangi Dominasi presiden subjektifitas dalam menafsirkan *kegentingan yang memaksa*, agar menghindari terjadi penyalahgunaan kekuasaan.